



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADEL als ADEL Bin SALEH (Alm).**  
Tempat lahir : Kendari (Sulawesi Tenggara).  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /11 Agustus 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Janah Jari RT.01 Kecamatan Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau Barak Jalan Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 26/Pen.Pid.B/2020/PN.Tml tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.B/2020/PN.Tml tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Gang Sameh-sameh Jalan A. Yani Km.1,5 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Jetri Yani Sitohang dengan terdakwa tinggal dibarak yang sama dan bersebelahan tempat tinggal pada hari kejadian, saat terdakwa pergi keluar barak, saksi Jetri Yani Sitohang masuk ke kamar barak terdakwa, dan saksi Jetri Yani Sitohang mencabut atau mematikan kipas angin milik terdakwa, selanjutnya sebelum kejadian saksi Jetri Yani Sitohang mematikan aliran listrik, saat terdakwa kembali ke barak dan mendapati kipas anginnya mati, pintu dapur terbuka dan aliran listrik mati, kemudian terdakwa saat itu didepan pintu mengatakan dengan nada keras tidak terima ada yang mematikan listrik dan masuk rumah tanpa permisi, saat itu dijawab atau disahut oleh saksi Jetri Yani Sitohang dari dalam baraknya, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jetri Yani Sitohang keluar dari barak dan terdakwa juga keluar dari barak, dan didepan barak milik terdakwa tersebut terjadilah keributan atau cekcok mulut antara saksi Jetri Yani Sitohang dan terdakwa, saat itu saksi Ahmad Sadiqin sedang bermain HP, lalu saksi Ahmad Sadiqin mendengar suara ribut atau cek cok mulut antara terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang tersebut, awalnya tidak dihiraukan oleh saksi Ahmad Sadiqin, namun semakin lama semakin kencang suara ribut atau cek cok mulut antara terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang, sehingga saksi Ahmad Sadiqin mengintip dari jendela depan rumah saksi Ahmad Sadiqin, dan saksi Ahmad Sadiqin melihat terdakwa memukul saksi Jetri Yani Sitohang sebagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa melihat hal tersebut diatas kemudian saksi Ahmad Sadiqin keluar dari rumah dan berusaha meleraikan keributan antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang, namun terdakwa kembali memukul saksi Jetri Yani Sitohang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, dan saksi Ahmad Sadiqin mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa dan tangan saksi Jetri Yani Sitohang, kemudian datang banyak warga yang ikut memisahkan atau membantu meleraikan sehingga keributan antara terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang berhenti.

Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Sadiqin keributan antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang tersebut diatas, sudah yang kedua kalinya, yang pertama hanya ribut atau cek cok mulut saja, permasalahannya yaitu permasalahan pembelian pulsa listrik.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Jetri Yani Sitohang, mengakibatkan saksi Jetri Yani Sitohang mengalami luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 812.5 / 379 / RSUD TL / I / 2020 tanggal 16 Januari 2020 pukul 21.00 WIB tentang Pemeriksaan luar terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agri Ayu Pertasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan kesimpulan yaitu bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Ny. Jetriyani Sitohang ditemukan pada dahi kanan atas tampak luka lecet berbentuk garis dengan Panjang Sembilan sentimeter, pada pelipis dan pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat kali lima sentimeter, pada kelopak bawah kiri bawah terdapat memar berwarna kebiruan, pada pipi kanan atas terdapat luka lecet satu sentimeter, pada dasar hidung terdapat bengkak dan adanya tanda krepitasi, pada bibir atas tampak bengkak, pada bagian dalam bibir tampak kemerahan berukuran tiga kali dua sentimeter, tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada lengan kanan bawah terdapat dua luka lecet berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter dan Pada tungkai bawah kaki kiri terdapat luka lecet kurang lebih 1 sentimeter tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul.

## **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi JETRI YANI SITOANG als MAMA JEREMI Binti YUSMAN SITOANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadel Als Adel Bin Saleh pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Jln. Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah saksi.
- ✓ Bahwa saksi dengan terdakwa tinggal dibarak yang sama dan bersebelahan tempat tinggal, dan sama-sama menggunakan 1 jalur listrik pulsa, pada hari kejadian, saat terdakwa pergi keluar barak, saksi masuk ke kamar barak terdakwa, dan saksi mencabut atau mematikan kipas angin milik terdakwa, setelah itu saksi kemudian sebelum kejadian saksi mematikan aliran listrik, saat terdakwa kembali ke barak dan mendapati kipas anginnya mati, pintu dapur terbuka dan aliran listrik mati, kemudian terdakwa saat itu didepan pintu mengatakan dengan nada keras tidak terima ada yang mematikan listrik dan masuk rumah tanpa permissi, saat itu dijawab oleh saksi dari dalam baraknya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi keluar dari barak dan terdakwa juga keluar dari barak, dan didepan barak milik terdakwa tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali yang mengenai wajah saksi, kemudian ada warga yang dan berusaha meleraikan, saat itu terdakwa sekali memukul yang mengenai wajah saksi, kemudian datang banyak warga yang meleraikan dan keributan itu berhenti.
- ✓ Bahwa ayah saksi yaitu sdr. Yusman Sitohang ada saat kejadian dan berusaha meleraikan.
- ✓ Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- ✓ Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut diatas hidung berdarah, bengkak, dan lebam dibagian mata kiri, dan bengkak dibagian bibir, serta lebam-lebam lainnya diwajah saksi, dan saksi mengalami trauma.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHMAD SADIQIN Bin AHMADI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadel Als Adel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Jln. Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah sdri. Jetri Yani Sitohang als Mama Jeremi.
- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi sedang bermain HP, lalu saksi mendengar suara ribut atau cek cok mulut antara terdakwa dan sdri. Jetri Yani Sitohang als Mama Jeremi, awalnya tidak dihiraukan oleh saksi, namun semakin lama semakin kencang suara suara ribut atau cek cok mulut antara terdakwa dan sdri. Jetri Yani Sitohang als Mama Jeremi, sehingga saksi mengintip dari jendela depan rumah saksi, dan saksi melihat terdakwa memukul sdri. Jetri Yani Sitohang kebagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut diatas kemudian saksi keluar dari rumah dan berusaha meleraikan keributan antara sdri. Jetri Yani Sitohang, namun terdakwa kembali memukul sdr. Jetri Yani Sitohang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, dan saksi mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa dan tangan sdri. Jetri Yani Sitohang, kemudian datang banyak warga yang ikut memisahkan atau membantu meleraikan sehingga keributan antara terdakwa dan sdri. Jetri Yani Sitohang berhenti.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi keributan antara tersangka dengan sdri. Jetri Yani Sitohang tersebut diatas, sudah yang kedua kalinya, yang pertama hanya ribut atau cek cok mulut saja, permasalahannya yaitu permasalahan pembelian pulsa listrik.
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum kejadian tersebut diatas, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam barak terdakwa, dan saksi tidak mengetahui penyebab baju terdakwa sobek.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- ✓ Bahwa terdakwa telah memukul saksi Jetri Yani Sitohang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Jln. Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang tinggal dibarak yang sama dan bersebelahan tempat tinggal, pada hari kejadian, saat terdakwa pergi keluar barak, ada masuk kekamar barak tersangka, dan mematikan kipas angin milik terdakwa, setelah juga mematikan aliran listrik, karena saat terdakwa kembali kebarak dan mendapati kipas anginnya mati, pintu dapur terbuka dan aliran listrik mati, kemudian terdakwa saat itu didepan pintu mengatakan dangan nada keras tidak terima ada yang mematikan listrik dan masuk rumah tanpa permissi, saat itu dijawab dan disahut oleh saksi Jetri Yani Sitohang dari dalam baraknya.
- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jetri Yani Sitohang keluar dari barak dan terdakwa juga keluar dari barak, dan didepan barak milik terdakwa tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali yang mengenai wajah saksi, kemudian ada warga yang dan berusaha meleraai, saat itu terdakwa sekali memukul yang mengenai wajah saksi, kemudian datang banyak warga yang meleraai dan keributan itu berhenti.
- ✓ Bahwa terdakwa memukul wajah saksi Jetri Yani Sitohang Als Mama Jeremi lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat itu ada ayah saksi Jetri Yani Sitohang yaitu saksi Yusman Sitohang ada saat kejadian dan berusaha menegur serta meleraikan, dan tidak diindahkan saksi Jetri Yani Sitohang dan terdakwa.
- ✓ Bahwa sepengetahuan terdakwa, keributan antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang tersebut yaitu karena permasalahan pembelian pulsa listrik.
- ✓ Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang.
- ✓ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena semua ini terjadi karena kesalahan pahamannya saja;
- ✓ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 812.5 / 379 / RSUD TL / I / 2020 tanggal 16 Januari 2020 pukul 21.00 WIB tentang Pemeriksaan luar terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agri Ayu Pertasi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan kesimpulan yaitu bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, ditemukan pada dahi kanan atas tampak luka lecet berbentuk garis dengan Panjang Sembilan sentimeter, pada pelipis dan pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat kali lima sentimeter, pada kelopak bawah kiri bawah terdapat memar berwarna kebiruan, pada pipi kanan atas terdapat luka lecet satu sentimeter, pada dasar hidung terdapat bengkak dan adanya tanda krepitasi, pada bibir atas tampak bengkak, pada bagian dalam bibir tampak kemerahan berukuran tiga kali dua sentimeter, tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada lengan kanan bawah terdapat dua luka lecet berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter dan Pada tungkai bawah kaki kiri terdapat luka lecet kurang lebih 1 sentimeter tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, dan luka dapat sembuh sempurna antara delapan sampan dengan empat belas hari, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Jetri Yani Sitohang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Jln. Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang tinggal dibarak yang sama dan bersebelahan tempat tinggal, pada hari kejadian, saat terdakwa pergi keluar barak, ada masuk ke kamar barak tersangka, dan mematikan kipas angin milik terdakwa, setelah juga mematikan aliran listrik, karena saat terdakwa kembali ke barak dan mendapati kipas anginnya mati, pintu dapur terbuka dan aliran listrik mati, kemudian terdakwa saat itu didepan pintu mengatakan dengan nada keras tidak terima ada yang mematikan listrik dan masuk rumah tanpa permissi, saat itu dijawab dan disahut oleh saksi Jetri Yani Sitohang dari dalam baraknya.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jetri Yani Sitohang keluar dari barak dan terdakwa juga keluar dari barak, dan didepan barak milik terdakwa tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali yang mengenai wajah saksi, kemudian ada warga yang dan berusaha meleraai, saat itu terdakwa sekali memukul yang mengenai wajah saksi, kemudian datang banyak warga yang meleraai dan keributan itu berhenti.
- Bahwa benar terdakwa memukul wajah saksi Jetri Yani Sitohang Als Mama Jeremi lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saat itu ada ayah saksi Jetri Yani Sitohang yaitu saksi Yusman Sitohang ada saat kejadian dan berusaha menegur serta meleraai, dan tidak diindahkan saksi Jetri Yani Sitohang dan terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, keributan antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang tersebut yaitu karena permasalahan pembelian pulsa listrik.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang.
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi korban atas nama Jetri Yani Sitohang mengalami luka sebagai mana dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812.5 / 379 / RSUD TL / I / 2020 tanggal 16 Januari 2020 pukul 21.00 WIB tentang Pemeriksaan luar terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agri Ayu Pertasi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan kesimpulan yaitu bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, ditemukan pada dahi kanan atas tampak luka lecet berbentuk garis dengan Panjang Sembilan sentimeter, pada pelipis dan pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat kali lima sentimeter, pada kelopak bawah kiri bawah terdapat memar berwarna kebiruan, pada pipi kanan atas terdapat luka lecet satu sentimeter, pada dasar hidung terdapat bengkak dan adanya tanda krepitasi, pada bibir atas tampak bengkak, pada bagian dalam bibir

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak kemerahan berukuran tiga kali dua sentimeter, tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada lengan kanan bawah terdapat dua luka lecet berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter dan Pada tungkai bawah kaki kiri terdapat luka lecet kurang lebih 1 sentimeter tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, dan luka dapat sembuh sempurna antara delapan sampan dengan empat belas hari, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar keadaan saksi Jetri Yani Sitohang saat ini telah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena semua ini terjadi karena kesalah pahaman saja;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu sikap yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud tertentu yang sebab akibatnya telah diketahui, sedangkan yang dimaksud penganiayaan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jetri Yani Sitohang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib Jln. Ahmad Yani Tumpa Dayu Gang Sameh-sameh RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan saksi Jetri Yani Sitohang tinggal dibarak yang sama dan bersebelahan tempat tinggal, pada hari kejadian, saat terdakwa pergi keluar barak, ada masuk ke kamar barak tersangka, dan mematikan kipas angin milik terdakwa, setelah juga mematikan aliran listrik, karena saat terdakwa kembali ke barak dan mendapati kipas anginnya mati, pintu dapur terbuka dan aliran listrik mati, kemudian terdakwa saat itu didepan pintu mengatakan dengan nada keras tidak terima ada yang mematikan listrik dan masuk rumah tanpa permisi, saat itu dijawab dan disahut oleh saksi Jetri Yani Sitohang dari dalam baraknya.

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jetri Yani Sitohang keluar dari barak dan terdakwa juga keluar dari barak, dan didepan barak milik terdakwa tersebut terjadi cecok mulut antara saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali yang mengenai wajah saksi, kemudian ada warga yang dan berusaha meleraikan, saat itu terdakwa sekali memukul yang mengenai wajah saksi, kemudian datang banyak warga yang meleraikan dan keributan itu berhenti.

Menimbang, bahwa benar terdakwa memukul wajah saksi Jetri Yani Sitohang Als Mama Jeremi lebih dari 1 (satu) kali dan saat itu ada ayah saksi Jetri Yani Sitohang yaitu saksi Yusman Sitohang ada saat kejadian dan berusaha menegur serta meleraikan, dan tidak diindahkan saksi Jetri Yani Sitohang dan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sepengetahuan terdakwa, keributan antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang tersebut yaitu karena permasalahan pembelian pulsa listrik dan sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Jetri Yani Sitohang.

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi korban atas nama Jetri Yani Sitohang mengalami luka sebagai mana dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812.5 / 379 / RSUD TL / I / 2020 tanggal 16 Januari 2020 pukul 21.00 WIB tentang Pemeriksaan luar terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agri Ayu Pertasi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan kesimpulan yaitu bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Ny. Jetriyani Sitohang, ditemukan pada dahi kanan atas tampak luka lecet berbentuk garis dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Sembilan sentimeter, pada pelipis dan pipi kiri terdapat bengkak dengan ukuran empat kali lima sentimeter, pada kelopak bawah kiri bawah terdapat memar berwarna kebiruan, pada pipi kanan atas terdapat luka lecet satu sentimeter, pada dasar hidung terdapat bengkak dan adanya tanda krepitasi, pada bibir atas tampak bengkak, pada bagian dalam bibir tampak kemerahan berukuran tiga kali dua sentimeter, tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada lengan kanan bawah terdapat dua luka lecet berukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter dan Pada tungkai bawah kaki kiri terdapat luka lecet kurang lebih 1 sentimeter tanda-tanda cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, dan luka dapat sembuh sempurna antara delapan sampan dengan empat belas hari, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa benar keadaan saksi Jetri Yani Sitohang saat ini telah bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti tersebut diatas telah terbukti dan diakui terdakwa, maka berdasarkan YURISPRUDENSI yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dengan adanya pengakuan oleh terdakwa atau para terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.* Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan semua unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jetri Yani Sitohang mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dipersidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FADEL Als ADEL Bin SALEH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh **HELKA RERUNG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BENY SUMARNO, S.H.,M.H** dan **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZAL BIDURI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **EKO JARWANTO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**BENY SUMARNO, S.H., M.H**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.Tml



**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIZAL BIDURI, S.H**